



P U T U S A N

No. 1541 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **ABDUL HARIS ;**
tempat lahir : Dompu ;
umur / tanggal lahir : 27 tahun / 10 Nopember 1982 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Lingk. Kandai Il. Barat, RT. 002/RW.001, Kel.
Kandai Il, Kec. Woja, Kab. Dompu ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Honorer Pol PP pada Pemda Dompu ;
2. Nama : **ZULFAIDIN, S.Sos ;**
tempat lahir : Dompu ;
umur / tanggal lahir : 40 tahun / 29 September 1969 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Lingk. Renda, Kel. Simpasai, Kec. Woja, Kab.
Dompu ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pol PP pada Pemda Dompu ;
Para Terdakwa berada di luar tahanan;
Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena

didakwa :

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I ABDUL HARIS dan Terdakwa II ZULFAIDIN, S. Sos pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 sekitar jam 12.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2009, bertempat di halaman pendopo Kantor Pemda Dompu tepatnya 3 (tiga) meter setelah pintu gerbang sebelah selatan Kantor Pemda Kab. Dompu atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama**



menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi AMIRULLAH H.M. SALEH yang mengakibatkan luka-luka, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi AMIRULLAH H.M. SALEH dan rekan-rekannya yang lain dari STRUK (Solidaritas Transisi Rakyat Untuk Kemakmuran) sedang berunjuk rasa di kantor Pemda Dompu dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta pertanggung jawaban Bupati Dompu tentang indikasi adanya korupsi yang telah dilakukan. Ketika saksi AMIRULLAH H.M. SALEH bersama rekan-rekannya berada di luar gerbang sebelah selatan di luar pagar dan ketika hendak masuk ke dalam halaman pendopo Kantor Pemda Dompu tersebut, saksi AMIRULLAH H.M. SALEH dan rekan-rekannya diterima langsung oleh Asisten I. dan Kabag Umum yang mengatakan bahwa Bupati Dompu tidak berada di tempat karena sedang ke luar daerah maka saksi AMIRULLAH H.M. SALEH dan rekannya tidak mempercayai dan merasa curiga, bahwa Bupati Dompu ada di tempat dan sengaja tidak mau keluar untuk menemui mereka. Saksi AMIRULLAH H.M. SALEH kemudian bermaksud menemui sendiri Bupati Dompu dan saat melihat ada pintu gerbang terbuka lalu masuk ke dalam halaman pendopo, namun baru melangkah sekitar tiga meter saksi AMIRULLAH H.M. SALEH tiba-tiba dihadap oleh Terdakwa I ABDUL HARIS dan Terdakwa II ZULFAIDIN, S. Sos (Anggota Sat Pol PP) yang berpakaian seragam lengkap dan langsung melakukan pengeroyokan terhadap saksi AMIRULLAH H.M. SALEH. Terdakwa I ABDUL HARIS memukul kepala kiri saksi AMIRULLAH H.M. SALEH sebanyak dua kali dan Terdakwa II ZULFAIDIN, S.Sos melakukan pemukulan dan mengenai kepala bagian kiri dari saksi AMIRULLAH H.M. SALEH. Pemukulan dari para Terdakwa tersebut melukai kepala saksi AMIRULLAH H. M SALEH sehingga menyebabkan saksi AMIRULLAH H. M SALEH merasa kesakitan dan terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari terutama sebagai mahasiswa karena kapalnya sering terasa pusing sebagaimana Surat Keterangan Visum BRepertum No. 353/467/RSU/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Wayan Gd Armana dokter pada RSUD Dompu dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak pada kepala samping kiri atas dengan diameter 5 cm;
- Bengkak pada kepala bagian atas dengan diameter 1 ½ cm.

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I ABDUL HARIS dan Terdakwa II ZULFAIDIN, S. Sos pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 sekitar jam 12.30 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2009, bertempat di halaman pendopo Kantor Pemda Dompu tepatnya 3 (tiga) meter setelah pintu gerbang sebelah selatan Kantor Pemda Kab. Dompu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi AMIRULLAH H.M. SALEH** yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi AMIRULLAH H.M. SALEH dan rekan-rekannya yang lain dari STRUK (Solidaritas Transisi Rakyat Untuk Kemakmuran) sedang berunjuk rasa di kantor Pemda Dompu dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta pertanggung jawaban Bupati Dompu tentang indikasi adanya korupsi yang telah dilakukan. Ketika saksi AMIRULLAH H.M. SALEH bersama rekan-rekannya berada di luar gerbang sebelah selatan di luar pagar dan ketika hendak masuk ke dalam halaman pendopo Kantor Pemda Dompu tersebut, saksi AMIRULLAH H.M. SALEH dan rekan-rekannya diterima langsung oleh 'Asisten I. dan Kabag Umum yang mengatakan bahwa Bupati Dompu tidak berada di tempat karena sedang keluar daerah maka saksi AMIRULLAH H.M. SALEH dan rekannya tidak mempercayai dan merasa curiga bahwa Bupati Dompu ada di tempat dan sengaja tidak mau keluar untuk menemui mereka. Saksi AMIRULLAH H.M. SALEH kemudian bermaksud menemui sendiri Bupati Dompu dan saat melihat ada pintu gerbang terbuka lalu masuk ke dalam halaman pendopo, namun baru melangkah sekitar tiga meter saksi AMIRULLAH H.M. SALEH tiba-tiba dihadang oleh Terdakwa I ABDUL HARIS dan Terdakwa II ZULFAIDIN, S. Sos (Anggota Sat Pol PP) yang berpakaian seragam lengkap dan langsung melakukan pengeroyokan terhadap saksi AMIRULLAH H.M. SALEH. Terdakwa I ABDUL HARIS memukul kepala kiri saksi AMIRULLAH H.M. SALEH sebanyak dua kali dan Terdakwa II ZULFAIDIN, S.Sos melakukan pemukulan dan mengenai kepala bagian kiri dari saksi AMIRULLAH H.M. SALEH sebagaimana Surat Keterangan Visum Et Repertum No. 353/467/RSU/2009 yang dibuat dan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1541 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. I Wayan Gd Armana dokter pada RSUD Dompu dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak pada kepala samping kiri atas dengan diameter 5 cm;
- Bengkak pada kepala bagian atas dengan diameter 1 ½ cm.

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 26 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ABDUL HARIS dan terdakwa II ZULFAIDIN, S. Sos bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua JPU.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I ABDUL HARIS dan terdakwa II ZULFAIDIN, S. Sos, masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dompu No. 36/Pid.B/2010/PN.DOM tanggal 03 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Abdul Haris dan Terdakwa II. Zulfaidin, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan kepadanya;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan, setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/K/Akta.Pid/2010/PN.DOM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1541 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Mei 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 Mei 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 26 Mei 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu pada tanggal 03 Mei 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 26 Mei 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1541 K/Pid/2010



putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, atau Majelis Hakim dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu dalam hal hukum pembuktian, yakni : Majelis dalam membuktikan perbuatan para Terdakwa salah menafsirkan ketentuan Pasal 162 Ayat (1) dan (2) KUHAP dan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP.
- Bahwa kasus para Terdakwa muncul berdasarkan Laporan Polisi No. LP/133/III/2009/SPK oleh saksi TRI SUTRISNO dan merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya atas Terpidana FADILAH ANWAR. Bahwa Kasus ini merupakan Hasil Penyelidikan (Lidik) dari pihak penyidik *Kepolisian Resor Dompu dengan mendasarkan Pasal 106 KUHAP* lalu melakukan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada antara lain terhadap saksi AMIRULLAH (korban) dan 2 saksi An. DIDI PATI dan TRI SUTRISNO, di mana saksi **TRI SUTRISNO pada pemeriksaan tanggal 15 Agustus 2009 pada point-3** jelas-jelas menyatakan ".....Sdr. Drs. Zulfaidin saya lihat melakukan pemukulan terhadap Sdr. Amirullah H.M Saleh dan Sdr. Abdul Haris saya lihat ikut melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Amirullah H.M Saleh" dan cara-cara melakukan pemukulan tersebut dijelaskan lebih lanjut pada point-4,6 dan 7 dan pada point-8 menyatakan bahwa saksi berada di luar pagar gerbang pendopo Kab. Dompu jarak saksi melihat sekitar dua meter setengah. Sedangkan Saksi DIDI PATI pada pemeriksaan tanggal 1 Juni 2009 pada point-4 menerangkan "Sdr. AMIRULLAH H.M SALEH dikeroyok oleh Sdr. Fadilah Anwar, sdr. Zulfaidin dan Abdul Haris pada Hari Kamis...dst," dan pada point-9 disebutkan bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut dalam jarak sekitar 3 meter dan cara pemukulan *yang dilakukan oleh para Terdakwa diterangkan secara gamblang oleh saksi* pada point-11 dan 12 sedangkan saksi AMIRULLAH H. M SALEH pada pemeriksaan tanggal 1 Juni 2009 pada point-3 menyebutkan "....saya melihat dan yakin kalau kaki tersebut adalah kakinya Zulfaidin... dst" sedangkan pada point-5



saksi menyebutkan "...Tetapi saya dikasih tahu oleh teman saya yang bernama sdr. DIDI PATI kalau sdr. ABDUL HARIS melakukan pemukulan mengenai kepala saya.. ..dst".

- Bahwa diakhir pemeriksaan, saksi AMIRULLAH H.M SALEH, DIDI PATI dan TRI SUTRISNO membubuhkan tandatangannya, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 118 Ayat (1) KUHP dan di depan persidangan saksi AMIRULLAH H.M SALEH dan DIDI PATI mengakui bahwa selama dilakukan pemeriksaan, tidak pernah dilakukan paksaan maupun tekanan oleh penyidik bahkan dalam persidangan saksi Verbalisan atas nama Harmono menyatakan saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terhadap saksi DIDI PATI dan TRI SUTRISNO, Saksi AMIRULLAH H.M SALEH selaku korban turut pula menyaksikan pemeriksaan tersebut sehingga jelas bahwa pemeriksaan berjalan secara murni, tanpa adanya paksaan maupun tekanan oleh pihak penyidik hal mana sesuai dengan Pasal 116 Ayat (2) dan Pasal 117 Ayat (1) KUHP.
- Bahwa berdasarkan Penetapan No. 36/Pen.Pid.B/2010/PN.DOM tanggal 1 April 2010, Majelis Hakim dalam perkara ini memerintahkan kepada JPU untuk menghadirkan paksa saksi AMIRULLAH H.M SALEH, DIDI PATI dan TRI SUTRISNO untuk menghadiri persidangan pada tanggal 6 April 2010 *karena yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah* (mangkir) di depan persidangan yang telah digelar 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 30 Maret 2010 dan 1 April 2010 padahal Jaksa Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut baik melalui surat panggilan tertulis (P-37) maupun dengan menggunakan sarana komunikasi tercepat melalui HP dan SMS (Short Message Services). Dari sini tampak para saksi tidak kooperatif sehingga Majelis Hakim merasa perlu melakukan pemanggilan paksa dengan bantuan pihak Kepolisian Resor Dompu.
- Bahwa saksi AMIRULLAH H.M SALEH dan DIDI PATI di depan persidangan pada hari yang berbeda kemudian menarik keterangannya dalam BAP yang dibuat di hadapan penyidik bahkan saksi DIDI PATI dengan secara nyata-nyata menyebutkan bahwa laporan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa pada pihak Kepolisian semata-mata hanya didasarkan pada rasa emosional dikarenakan karena rasa solidaritas terhadap temannya yang dianiaya (halaman-15 Putusan). Dan Penuntut Umum menganggap pencabutan keterangan oleh saksi DIDI PATI tersebut adalah tanpa alasan yang sah karena secara nyata-nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula saksi DIDI PATI mengakui di depan persidangan, di bawah sumpah bahwa pada saat pemeriksaan di depan penyidik tidak pernah dilakukan tekanan maupun paksaan sehingga adalah sangat beralasan bila pencabutan tersebut Penuntut Umum anggap sebagai pencabutan keterangan tanpa alasan yang sah.

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan yang diberikan di bawah sumpah adalah keterangan yang sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara aquo dan hal ini jelas diatur dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan namun sangat disayangkan bila Majelis Hakim yang notabene sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia yang diharapkan mempunyai rasa sensitivitas yang tinggi dalam menangani suatu perkara hanya membaca ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP tersebut dan melupakan ketentuan yang lebih penting yaitu ketentuan Pasal 185 Ayat (6) huruf-c dan d KUHAP, yaitu :

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- (a) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- (b) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Apakah kemudian bila seorang saksi menyatakan di depan persidangan dengan di bawah sumpah bahwa laporan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa pada pihak Kepolisian semata-mata hanya didasarkan pada rasa emosional dikarenakan karena rasa solidaritas terhadap temannya yang dianiaya dan melakukan pencabutan BAP yang telah diberikan di depan penyidik kemudian Majelis Hakim tanpa menilai akan kebenaran dan kelogisan keterangan tersebut kemudian menjadikannya sebagai suatu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP ? bila benar demikian adanya yaitu Majelis Hakim hanya melihat suatu perkara secara hitam-putih, bagaimana dengan kewibawaan hukum yang coba dibangun oleh penegak hukum lain? karenanya akan banyak terjadi ketidakadilan yang akan mengakibatkan timbulnya malapetaka karena dengan mudah seseorang dengan kelebihan yang

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1541 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimilikinya akan mempermainkan hukum, melaporkan suatu tindak pidana terhadap seseorang yang lain dan mengakibatkan seseorang tersebut ditahan dan terampas kemerdekaannya dan ternyata di depan persidangan oknum tersebut menyatakan pelaporan tersebut hanya rekayasa semata? suatu fitnah? hanya sebagai bentuk solidaritas? Bukankah hal tersebut akan menjadi preseden buruk penegakkan hukum di Indonesia? Sekedar mengingatkan, pada saat saksi DIDI PATI memberikan keterangan di depan persidangan bahwa pelaporan terhadap para Terdakwa pada pihak berwajib hanya sebagai bentuk solidaritas yang mengakibatkan para Terdakwa langsung ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2010, tidak tampak keterkejutan dan kemarahan dari para Terdakwa, sebaliknya para Terdakwa hanya terdiam membisu mendengar keterangan saksi DIDI PATI tersebut. Adalah sangat aneh sikap para Terdakwa tersebut, bukankah sebagai manusia normal, mereka pastinya secara spontan akan meluapkan amarahnya sebab karena keterangan palsu dari saksi DIDI PATI tersebut, mengakibatkan mereka harus meringkuk di rutan dan terampas kemerdekaannya?. Bukankah hal tersebut dapat digunakan oleh Majelis Hakim sebagai suatu petunjuk yang nyata akan adanya hal yang sangat aneh dan janggal dalam perkara ini?.

- Bahwa saksi AMIRULLAH H.M SALEH pernah dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara pidana No. PDM-108/DOM/1109, melanggar Pasal 310 KUHP dan terhadapnya PN Dompu mengeluarkan putusan No. 209/Pid.B/2009/PN.Dom tanggal 30 Maret 2010. Bahwa perkara tersebut disidangkan dengan Majelis Hakim yang sama dengan perkara ini sehingga seharusnya Majelis Hakim telah mengetahui bagaimana kualitas dari saksi AMIRULLAH H.M SALEH tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi DIDI PATI di depan persidangan yang diberikan di bawah sumpah, yang menyatakan bahwa laporan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa pada pihak Kepolisian semata-mata hanya didasarkan pada rasa emosional dikarenakan karena rasa solidaritas terhadap temannya yang dianiaya dan melakukan pencabutan BAP yang telah diberikan di depan penyidik kemudian Majelis Hakim tidak pula memperingatkan pada saksi tersebut karena dengan secara nyata telah melakukan tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu, melanggar Pasal 242 Ayat (2) KUHP. Dan berdasar penjelasan KUHP karangan R. SOENARTO disebutkan bahwa syarat untuk

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1541 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan tersebut adalah "suatu ketentuan undang-undang yang menghendaki suatu keterangan di bawah sumpah atau yang mempunyai akibat-akibat hukum". Dalam perkara ini sangat jelas terlihat bahwa akibat laporan para saksi tersebut merugikan para Terdakwa dan membawa akibat ditahannya para Terdakwa di Rutan Dompu sejak tanggal 5 Februari 2010. Dalam Replik, Penuntut Umum juga menantang para Terdakwa apakah akan melakukan pelaporan balik pada pihak berwajib terhadap para saksi yang telah melakukan laporan palsu bila benar hal tersebut memang demikian adanya namun sekali lagi Penuntut Umum menyangsikan hal tersebut akan dilakukan oleh para Terdakwa.

- Bahwa lagi-lagi Majelis Hakim keliru menafsirkan Pasal 162 Ayat (1) dan (2) KUHP dengan menyatakan bahwa BAP saksi TRI SUTRISNO yang dibacakan di depan persidangan tidak mengikat untuk menjadi alat bukti yang sah dalam perkara aquo karena berdasarkan keterangan saksi Verbalisan An. Harmono yang menyatakan bahwa Berita Acara Sumpah hanya berita acaranya saja dibuat tanpa dilakukan penyumpahan atas diri saksi (halaman 16). Apakah kemudian dengan keterangan saksi verbalisan tersebut menjadikan BAP saksi TRI SUTRISNO tidak mempunyai nilai pembuktian? Penuntut Umum sangat menyayangkan bila Majelis Hakim berpendapat demikian karena dalam Pasal 162 Ayat (1) dan (2) KUHP dengan jelas terlihat suatu perbedaan yang nyata bahwa Pasal 162 Ayat (1) menyebutkan "Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan" di sini tampak jelas tidak diperlukan adanya suatu syarat bahwa untuk dapat dibacakan keterangan saksi tersebut harus diberikan dibawah sumpah.

Berdasarkan uraian kami diatas telah kami buktikan bahwa putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim adalah putusan bebas yang tidak murni, untuk itu adalah tepat kami menempuh upaya hukum kasasi mengingat :

1. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP (Vide lampiran putusan tersebut pada butir 19) dalam hubungannya dengan putusan bebas yang dimintakan banding dan kasasi menyatakan :
"Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi".

2. Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara pidana atas nama Raden Sonson Natalegawa yang dalam pertimbangannya antara lain :

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung R.I., Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

3. Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor : 449 K/Pid/1984 tanggal 2 September 1988 menyatakan bahwa Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasannya itu bukan merupakan pembebasan yang tidak murni. Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut dengan alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1541 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **10 Mei 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.** dan **R. IMAM HARJADI, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.

Ttd./

R. IMAM HARJADI, SH. MH.

Ketua :

Ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd./

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.
NIP : 040 018 310

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1541 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)